



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 3 TAHUN 1997 SERI : D NO. 1

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua  
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang diatur

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sehingga perlu diganti ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf " a " di atas, perlu diatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ;
4. Undang - undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1995 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil - wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan

dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;

g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;

h. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;

i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan / atau keluarganya sakit ;

j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan / atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;

k. Dana Penunjang adalah dana disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas - tugas pokok DPRD ;

l. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

m. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya / masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Pertama

#### Jenis Pembiayaan

#### Pasal 2

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Kehormatan ;
- c. Uang Paket ;

- d. Biaya Perjalanan Dinas ;
- e. Pakaian Dinas ;
- f. Biaya Kesehatan ;
- g. Uang Duka ;

(2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- a. Dana Penunjang ;
- b. Tunjangan Kesejahteraan ;
- c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan ;

#### Bagian Kedua

#### Uang Representasi

#### Pasal 3

Besarnya uang Representasi untuk :

- a. Ketua DPRD ..... : Rp. 630.000,00  
/ bulan / orang.

- b. Wakil Ketua DPRD ..... : Rp. 540.000,00  
/ bulan / orang.
- c. Anggota DPRD ..... : Rp. 450.000,00  
/ bulan / orang.

#### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Kehormatan

#### Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan untuk :

- a. Ketua DPRD ..... : Rp. 200.000,00  
/ bulan / orang.
- b. Wakil Ketua DPRD ..... : Rp. 175.000,00  
/ bulan / orang.
- c. Ketua Komisi ..... : Rp. 75.000,00  
/ bulan / orang.
- d. Wakil Ketua Komisi ..... : Rp. 60.000,00  
/ bulan / orang.
- e. Sekretaris Komisi ..... : Rp. 50.000,00  
/ bulan / orang.

- f. Anggota Komisi ..... : Rp. 35.000,00  
/ bulan / orang.
- g. Ketua Panitia ..... : Rp. 75.000,00  
/ bulan / orang.
- h. Wakil Ketua Panitia ..... : Rp. 60.000,00  
/ bulan / orang.
- i. Sekretaris Panitia ..... : Rp. 50.000,00  
/ bulan / orang.
- j. Anggota Panitia ..... : Rp. 35.000,00  
/ bulan / orang.

**Bagian Keempat**

**Uang Paket**

**Pasal 5**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,00 setiap orang.

**Bagian Kelima**

**Biaya Perjalanan Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B ( Golongan III )
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Dinas**

**Pasal 7**

Kepada Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

**Bagian Ketujuh**

**Biaya Kesehatan**

**Pasal 8**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

**Pasal 9**

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pengobatan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti - bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.

(2) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil atas beban P.T. Asuransi Kesehatan ( ASKES ).

**Bagian Kedelapan**

**Uang Duka**

**Pasal 10**

Apabila Pimpinan dan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi

dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 ( enam ) kali Uang Representasi ;

- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Dana Penunjang**

##### **Pasal 11**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ).
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Tunjangan Kesejahteraan**

##### **Pasal 12**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Rumah Jabatan Pimpinan**

##### **Pasal 13**

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan termasuk barang - barang inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/ listrik, telepon dan gas.

- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar Daerah.

#### **Bagian Keduabelas**

#### **Sarana Mobilitas Pimpinan**

#### **Pasal 14**

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga Belas** **Tunjangan Purna Bhakti**

#### **Pasal 15**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 16**

Segala akbat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 18 Februari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap

ttd.

Cap

ttd.

**KUSNADI**

**SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Maret 1997 Nomor : 188.3/460/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 3 Mei 1997 Nomor : 3 Tahun 1997 Seri : D No. 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah perlu didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, besarnya pembiayaan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1993 yang mengatur Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dengan diberlakukannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas ;  
Pasal 2 : Cukup jelas ;  
Pasal 3 : Cukup jelas ;  
Pasal 4 : Cukup jelas ;  
Pasal 5 : Cukup jelas ;  
Pasal 6 : Cukup jelas ;  
Pasal 7 : Cukup jelas ;  
Pasal 8 : Cukup-jelas ;  
Pasal 9 : Yang dimaksud keluarga dalam Pasal ini adalah satu orang suami / isteri dan anak dengan jumlah paling banyak 2 ( dua ) anak.  
Pasal 10 : Cukup jelas ;  
Pasal 11 : Cukup jelas ;  
Pasal 12 : Cukup jelas ;

- Pasal 13 : Cukup jelas ;  
Pasal 14 : Cukup jelas ;  
Pasal 15 : Cukup jelas ;  
Pasal 16 : Cukup jelas ;  
Pasal 17 : Cukup jelas ;  
Pasal 18 : Cukup jelas ;